

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GESTOR JIKA DOMINUS MELANGGAR PASAL 1357 KUH PERDATA MENURUT ZAAKWAARNEMING

Aryasatya Justicio Adhie
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
email: aryasatya19001@mail.unpad.ac.id

Naskah diterima: 19 Oktober 2020, direvisi: 22 Oktober 2020, disetujui: 7 Desember 2020

ABSTRAK

Pelanggaran dalam Pasal 1357 KUH Perdata seringkali ditemukan di hukum positif ini. Permasalahan ini merupakan bentuk antara ketidakpastian, apakah itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Umumnya hal seperti ini adalah permasalahan mengenai tanah, mau itu kepemilikan tanah atau tinggal di tanah seseorang. Layaknya *gestor* yang melakukan perwakilan sukarela untuk tinggal di tanah tersebut, tetapi kadang pula *gestor* melakukan perbuatan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dari *dominus* dan dianggap merugikan *dominus* itu. Seperti halnya putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. dan naik banding Nomor 02/Pdt/2016/PT.DKI. Di dalam kasus tersebut diketahui bahwa *gestor* pun menggunakan lahan *dominus* tanpa seizin *dominus*. Dengan adanya kesalahan antara *gestor* dan *dominus*, tentu saja *gestor* membutuhkan perlindungan hukum yang pasti dan telah diatur di peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan yang mengatur tersebut masih abu-abu dan merujuk kepada putusan hakim. Metode penelitian dari Jurnal ini adalah melalui metode yuridis normatif, yaitu penelitian melalui bahan-bahan hukum primer dan putusan pengadilan yang ada.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *zaakwaarneming*, *gestor*, *dominus*.

ABSTRACT

Violations in Article 1357 of the Civil Code are often found in this positive law. This problem is a form of uncertainty, whether it is default or an act against the law. Generally, things like this are problems regarding land, whether it's land ownership or living on someone's land. Just like a gestor that performs voluntary representation to live on the land, but sometimes a gestor commits an act unilaterally and without the consent of the Dominus and is considered detrimental to the Dominus. As well as the Court decision Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. and appealed Nomor 02/Pdt/2016/PT.DKI. In this case, it is known that Gestors use Dominus land without Dominus' permission. With an error between gestor and dominus, of course, gestor requires definite legal protection and has been regulated in statutory regulations, but the regulations governing these are still grey and refer to the judge's decision. The research method of this journal is through the normative juridical method, namely research through primary legal materials and existing Court decisions.

Keywords: legal protection, *zaakwaarneming*, *gestor*, *dominus*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belakangan ini hukum perdata di Indonesia lambat laun berkembang dengan pengertian masing-masing yang diartikan oleh pakar-pakar hukum di Indonesia. Hukum perdata pun yang mempunyai buku rujukan yaitu KUH Perdata pun mempunyai beberapa buku yang di setiap buku itu bisa dijadikan suatu hukum. Sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata pun dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:¹

1. Buku I : Tentang Orang;
2. Buku II : Tentang Hukum Benda;
3. Buku III : Tentang Perikatan; dan
4. Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Dengan adanya pembagian yang pasti antar buku sehingga hukum perdata yang diatur oleh KUH Perdata mempunyai pembatasan yang jelas. Di sini penulis akan membahas tentang buku III yaitu tentang perikatan yang berada di Pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata dan akan lebih memfokuskan pada perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*). Untuk pengertian hukum perikatan sendiri menurut Salim HS adalah:²

“Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.”

Menurut Subekti,³

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak yang mana pihak

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Sedangkan menurut Hoffman,⁴

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengaitkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.”

Di dalam hukum perikatan itu sendiri mempunyai unsur-unsur yang tercantum di dalamnya, yaitu:⁵

1. Adanya kaidah hukum. Kaidah hukum di sini dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis biasa tercantum di peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sementara kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh, dan hidup di kehidupan bermasyarakat;
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia (individu) dan badan hukum. Subjek hukum dalam perikatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kreditor dan debitor. Kreditor adalah subjek hukum yang berhak atas prestasi, sementara debitor adalah yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi;
3. Adanya prestasi. Prestasi itu sendiri terdiri dari: a) Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat; b) Dapat ditentukan; c) Prestasi itu mungkin dan diperkenankan; dan d) Dapat terdiri dari satu perbuatan saja dan terus menerus.

1. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 14.

2. *Ibid.*, hlm. 151.

3. Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2019) hlm. 55.

4. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra A Bardin, 1999) hlm. 2.

5. Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 151-152.

4. Dalam bidang harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud adalah yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang baik yang mempunyai wujud maupun tidak. Perwakilan sukarela merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang dan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁶

1. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yaitu perikatan yang timbul/lahir/adanya karena adanya hubungan kekeluargaan;
2. Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi perbuatan yang dibolehkan dan melanggar hukum.

Oleh sebab itu hukum perikatan menjadi hukum yang berdiri sendiri yang menjadi suatu cabang dari hukum perdata itu sendiri. Pada penulisan kali ini akan lebih memfokuskan terhadap *zaakwaarneming* atau yang biasa disebut dengan perwakilan sukarela. Jika ditinjau dari pengertian sukarela menurut Pasal 1354 adalah:⁷

“Tindakan seseorang yang mewakili urusan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal ini, biasa disebut perwakilan sukarela, yakni mewakili urusan orang lain, seolah-olah mendapat kuasa secara tegas dari orang lain yang diwakilinya”

Di sini bisa digaribawahi perkataan seolah-olah, karena di perwakilan sukarela akan nada pihak yang merasa dirinya sudah mendapat kuasa padahal belum ada pemindahan kekuasaan secara tulisan maupun lisan. Perikatan terjadi 2 (dua) yaitu perikatan yang terjadi karena persetujuan

dan perikatan yang terjadi karena undang-undang. *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) adalah salah satu perikatan yang terjadi karena undang-undang. Perikatan pun mempunyai objek yaitu prestasi, prestasi yang dimaksud adalah segala isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian.⁸ Menurut Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa:⁹ *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”*

Tetapi di pasal ini harus lebih diterangkan apa yang dimaksud dari pasal tersebut. Pasal tersebut menerangkan tentang apa itu prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu:¹⁰

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sehingga berdasarkan tentang cara pelaksanaannya dapat disimpulkan wujud dari prestasi itu sendiri adalah:¹¹

1. Barang yang dilakukan dengan cara menyerahkan;
2. Jasa (tenaga atau keahlian) dilakukan dengan cara berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu dengan cara tidak berbuat sesuatu.

Untuk perikatan itu sendiri mempunyai suatu objek yang bisa disebut perikatan. Untuk memenuhi perikatan itu sendiri mempunyai syarat, yaitu:¹²

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Yang dimaksud sini adalah terdapat di Pasal 1320 poin 3 (tiga) yaitu adanya suatu hal tertentu. Karena dengan adanya suatu hal tertentu dapat

6. *Ibid.*, hlm. 169.

7. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 88.

8. Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 56.

9. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018) hlm. 323.

10. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit.*, hlm. 4.

11. *Ibid.*, hlm 5.

12. R. Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 4.

ditafsirkan untuk dapat ditentukan.¹³ Contoh yang bisa didapat adalah terdapat di Pasal 1465 KUH Perdata yang menentukan adanya harga jual beli ditentukan oleh pihak ketiga.¹⁴ Perikatan dianggap tidak sah jika suatu objek tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, seperti membangun sebuah rumah yang tidak ditentukan bagaimana suatu bentuknya maupun luasnya.¹⁵

2. Suatu objek dapat diperkenankan. Jika melihat Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak akan menimbulkan suatu perikatan jika suatu objek bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang ditentukan oleh suatu undang-undang.¹⁶
3. Prestasi dimungkinkan. Yang dimaksud prestasi dimungkinkan adalah suatu prestasi dapat dilaksanakan dan mempunyai kemungkinan yang pasti. Oleh sebab adanya kemungkinan, ketidakmungkinan juga ada dan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ketidakmungkinan objektif dan subjektif.¹⁷

Sebelum terjadi sahnyanya suatu perjanjian, tentunya saja harus terjadi kesepakatan (*toestemming*) kedua belah pihak. Yang dimaksud kesepakatan itu sendiri adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁸ Untuk terjadi momentum terjadinya penyesuaian terdapat 4 teori kehendak, yaitu:¹⁹

1. Teori ucapan (*uitingstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima

penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis;

2. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kelemahan teori ini sangat teoretis karena dianggap kesepakatan terjadi secara otomatis;
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung); dan
4. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi ketika saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Untuk terdapat suatu sahnyanya perjanjian pula, suatu subjek harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:²⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh sebab itu perlu pulanya untuk menjelaskan apa maksud dari Pasal 1320 KUH Perdata ini karena akan ada timbulnya suatu salah pengertian.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang dimaksudkan poin ini adalah persesuaian kehendak

13. *Ibid.*

14. *Ibid.*

15. *Ibid.*

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*

18. Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 162.

19. *Ibid.*

20. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 339.

- antara pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan.²¹ Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, lisan pun tidak hanya berbicara saja, bisa berupa simbol atau dengan cara lainnya.²²
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang dimaksudkan poin ini adalah suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan secara hukum.²³ Yaitu umur 21 tahun atau sebelum umur 21 tahun telah menikah.²⁴ Tetapi mengenai hal ini karena penulis menganut prinsip *lex apriori derogat lex postiori* yaitu hukum terbaru yang mengesampingkan hukum yang sebelumnya maka penulis bisa menyimpulkan kecakapan itu ada pada Perma Nomor 4 Tahun 2016 yaitu tentang umur dewasa dalam konteks perkara yang kasuistik.²⁵ Tetapi cakap hukum pun harus memenuhi syarat bahwa subjek hukum waras sehingga tidak di bawah pengampuan, seperti karena gila ataupun boros.²⁶ Dan untuk suatu kecakapan hukum itu pun diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:²⁷ a) Orang-orang yang belum dewasa; b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
 3. Suatu hal tertentu. Yang dimaksudkan poin ini adalah harus adanya menerangkan tentang harus adanya suatu objek perjanjian yang jelas sehingga suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu.²⁸
 4. Suatu sebab yang halal. Yang dimaksudkan poin ini adalah menjelaskan tentang isi perjanjian tersebut. Halal yang dimaksud Di sini bukanlah dalam konteks hukum Islam, melainkan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan undang-undang.²⁹
Oleh sebab itu di sini akan membahas bagaimana jika sudah sesuai dengan Pasal 1357 KUH Perdata, yaitu:³⁰
“Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakili oleh seorang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti-rugi si wakil itu atas namanya, memberikan ganti-rugi kepada si wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu.”
Penjelasan dalam Pasal 1357 ini mempunyai arti sebagai orang yang telah diwakili segala urusannya secara sukarela dan sudah diselesaikan dengan pihak yang mewakili, maka pihak yang diwakili berkewajiban untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari perikatan-perikatan yang dibuat oleh pihak yang

21. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit.*, hlm. 68.

22. *Ibid.*

23. *Ibid.*

24. *Ibid.*

25. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (BN No. 596 Tahun 2016).

26. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc.cit.*

27. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 341.

28. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc.cit.*

29. *Ibid.*, hlm. 69.

30. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 345.

mewakili, serta mengganti segala biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang mewakili sepanjang biaya tersebut bermanfaat dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara sukarela tersebut.³¹

Sudah jelas bahwa menurut penjelasan tersebut yang diwakili harus mengganti segala biaya yang bermanfaat selama kegiatan tersebut diwakili. Untuk contohnya Misalnya A sedang keluar kota dan meninggalkan peliharaannya di taman si A tanpa bilang terhadap B, lalu B melihat peliharaan si A sedang kelaparan di taman A, lalu B berinisiatif untuk memberi makan untuk peliharaan si A selama A di luar kota, dengan biaya sendiri B membeli makanan untuk hewan A hingga si A pulang kerumahnya. Sehingga disitu terdapat *zaakwaarneming*, yaitu perwakilan sukarela dari B terhadap A.

Dalam perwakilan sukarela ini perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan di atas nama orang yang mewakili secara sukarela sendiri atau atas nama orang yang diwakili.³¹

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis hendak membahas lebih lanjut mengenai:

1. Bagaimana jika yang diwakili tidak mengganti biaya yang mewakili secara sukarela?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi yang mewakili secara sukarela?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap

sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³³ Yang dimaksud data sekunder di penelitian hukum normatif ini adalah data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dari berbagai sumber, seperti, hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, *internet*, buku-buku, jurnal yang terkait, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³⁵

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersifat normatif analitis, yaitu pendekatan melalui produk-produk hukum yang ada, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang ada untuk menyelesaikan permasalahan.³⁶ Metode ini mulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja. Penggunaan metode ini digunakan karena untuk membandingkan peraturan dan keterkaitan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dimuat pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Penjelasan Zaaakwaarneming Pada KUH Perdata

Setelah pengertian *zaakwaarneming* telah dijelaskan di atas, perwakilan sukarela membutuhkan syarat, yaitu:³⁷

1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain;
2. Seorang wakil sukarela. Yang dimaksud ini adalah yang berbuat atas

31. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit.*, hlm. 90.

32. R. Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 71.

33. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 13-14.

34. *Ibid.*, hlm. 13.

35. *Ibid.*

36. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm. 68.

37. *Ibid.*

inisiatif sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan;

3. Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain; dan
4. Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa, yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.

Zaakwaarneming merupakan suatu perwakilan sukarela sehingga jika yang mewakilinya diberi kuasa, maka akan beda pengertiannya. Perbedaan antara wakil tanpa kuasa atau biasa disebut dengan *Zaakwaarneming* dengan yang diberi kuasa adalah:³⁸

1. Pada wakil tanpa kuasa, perikatan timbul karena undang-undang, sedangkan pada pemberian kuasa, perikatan timbul karena diperjanjikan sebelumnya;
2. Wakil tanpa kuasa tidak berhenti jika orang yang diwakili meninggal dunia, sedangkan pada pemberian kuasa, perikatan berhenti jika pemberi kuasa meninggal; dan
3. Wakil tanpa kuasa tidak mengenal upah karena dilakukan dengan sukarela, sedangkan pada pemberian kuasa, penerima kuasa berhak atas upah karena diperjanjikan.

Orang yang melakukan sukarela atau yang biasa disebut dengan *gestor* pun tidak mempunyai hak untuk upah sesuai poin 3 di atas. Menurut Pasal 1356 dan 1357 KUH Perdata, bahwa yang menjadi *gestor* dalam melakukan pengurusan mempunyai hak dan harus bertindak sebagai yang melakukan dan mengurus dengan patut kepentingan orang yang diwakili.³⁹ Menurut Pasal 1354 KUH Perdata bahwa

gestor diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan pekerjaannya, sehingga orang yang diwakili dapat mengurus sendiri kepentingannya.⁴⁰ Dikarenakan *gestor* melakukan urusan yang mewakili seseorang yang berkepentingan. *Dominus* atau yang bisa disebut yang diwakili. *Zaakwaarneming* mempunyai pengertian dari Pasal 1354-1358 KUH Perdata. Sehingga penulis ingin menjelaskan makna demi makna pengertian yang membahas *zaakwaarneming* pada KUH Perdata. Pada Pasal 1354 KUH Perdata itu sendiri, menjelaskan apa itu perwakilan sukarela. Pasal 1354 KUH Perdata, yaitu:⁴¹

“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.”

Pasal ini yang mengartikan *zaakwaarneming* itu sendiri, yaitu mewakili urusan orang lain, seolah-olah mendapat kuasa secara tegas dari orang yang diwakilinya.⁴² Pada Pasal 1355 KUH Perdata berisi dan menjelaskan, yaitu:⁴³

“Ia diwajibkan meneruskan pengurusannya, meskipun orang yang kepentingannya diurusnya, meninggal sebelum urusan diselesaikan sehingga ahli waris-ahli warisnya orang itu dapat mengoper pengurusan tersebut.”

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak berakhirnya kewajiban pengurusan sukarela tersebut dengan meninggalnya pihak yang diwakili, tetapi kewajiban untuk pihak yang mewakili ini berlanjut kepada

38. Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 82.

39. R. Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 72.

40. *Ibid.*

41. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 344.

42. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit.*, hlm. 88.

43. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

ahli waris pihak yang diwakili, dalam arti perwakilan sukarela tersebut baru berakhir jika urusan tersebut dapat dilakukan oleh ahli waris *gestor*.⁴⁴

Pada Pasal 1356 KUH Perdata mempunyai isi dan menjelaskan, yaitu:⁴⁵ “*Ia diwajibkan dalam hal melakukan pengurusan tersebut, memenuhi kewajiban-kewajiban seorang bapak rumah yang baik.*” Meskipun demikian, hakim adalah berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian orang yang mewakili pengurusan.

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang *gestor* harus mewakili urusan orang lain dengan itikad baik, seolah-olah ia mengurus urusannya sendiri.⁴⁶

Jika terjadinya kerugian baik itu biaya, rugi, atau bunga yang dikarenakan kesalahan atau kelalaian *gestor*, hakim mempunyai kekuatan untuk mengurangi bebas penggantian kerugian bagi *gestor*.⁴⁷ Pada Pasal 1357 KUH Perdata mempunyai isi dan menjelaskan, yaitu:⁴⁸

“*Pihak-pihak yang kepentingannya diwakili oleh seorang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu.*”

Pasal ini menjelaskan bahwa jika orang yang telah diwakili urusannya secara sukarela dan sudah diselesaikan dengan *gestor*, maka *dominus* mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari perikatan *zaakwaarneming* tersebut, serta mengganti biaya yang sudah

dikeluarkan oleh *gestor* selama biaya itu bermanfaat.⁴⁹

Pasal 1358 KUH Perdata mempunyai isi dan menjelaskan, yaitu:⁵⁰ “*Pihak yang mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah.*”

Pasal ini menjelaskan bahwa penerima kuasa tidak berhak atas upah kecuali sudah diperjanjikan.⁵¹ Sehingga *gestor* tidak bisa menuntut upah dari *dominus*, namun diperkenankan jika *dominus* mau memberi upah atau imbalan terhadap *gestor* yang berupa tanda terima kasih dan hal itu bukan suatu kewajiban.⁵²

Dominus Tidak Mengganti Biaya Gestor Ditinjau dari Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst

Sesuai dengan Pasal 1357 KUH Perdata bahwa *dominus* harus mengganti biaya *gestor* jika mengeluarkan biaya tersebut. Contoh kasus seperti ini bisa ditinjau di putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan banding menjadi putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI. Kasus posisinya menjelaskan seperti ini:⁵³

1. Semenjak bulan April 1994 penggugat atau bisa disebut *gestor* telah menjaga tanah tergugat atau bisa disebut *dominus* yang seluas ±12.500 m² yang terletak di Kampung Jeprak, RT. 006, RW. 003, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur agar tanah tersebut tidak diserobot orang lain karena *dominus* bertempat tinggal di Jakarta Pusat dan tanah hingga saat ini sudah siap dijual dengan harga Rp1.000.000,00/m² dan sudah dipasang tanda pengumuman hendak dijual;

44. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit.*, hlm. 89.

45. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 344-345.

46. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc.cit.*

47. *Ibid.*

48. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 345.

49. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit.*, hlm. 90.

50. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

51. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc.cit.*

52. *Ibid.*

53. Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI.

2. Untuk menjaga tanah itu, *gestor* yang semua bertempat tinggal di Jakarta pindah dan tinggal di atas tanah *dominus* tanpa mengharapkan pembayaran dari *dominus*. Tetapi, *dominus* secara sukarela memberi uang tiap bulan sebesar Rp150.000,00 semenjak bulan April 1994 dan terakhir bertambah menjadi Rp225.000,00 dan angka ini memang jauh dari standar biaya hidup Kabupaten Cianjur, yaitu Rp1.500.000,00 per bulan, namun dikarenakan *gestor* telah secara sukarela menjaga tanah *dominus*, maka *gestor* menerima saja tanpa komentar, karena diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata yang berisi:⁵⁴ “*Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.*”
3. *Dominus* memberikan uang terhadap *gestor* sebanyak 2, 3, atau 6 bulan sekali, *dominus* memberi kuasa secara sukarela terhadap *gestor* sehingga menguasai tanah *a quo*, memelihara tanah tersebut hingga *gestor* menyerahkan kembali terhadap *gestor* dengan keadaan baik;
4. Dengan adanya *gestor* yang menjaga tanah tersebut, maka *dominus* lolos dari penyerobotan tanah dengan orang lain dan lolos dari kerugian sebesar Rp12.500.000.000,00;
5. Menurut Pasal 1357 KUH Perdata bahwa *dominus* mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian terhadap *gestor* untuk segala perikatan yang telah dibuat *gestor* dan segala pengeluaran *gestor* yang berfaedah;
6. Penggantian rugi meliputi 3 hal, yaitu: biaya yang telah dikeluarkan (*kosten*), kerugian yang sungguh-sungguh diderita (*schwden*), dan kehilangan keuntungan (*interessen*);
7. Bahwa pada 21 Juli 1999, *gestor* telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak;
8. Dikarenakan biaya tanggungan semakin besar, maka *gestor* membuka warung makan dengan modal pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 dari BRI Cipanas;
9. Lalu *dominus* menyuruh *gestor* untuk membongkar warung tersebut, sehingga *dominus* menyuruh 5 orang preman untuk menghancurkan warung tersebut;
10. Secara kekeluargaan *gestor* telah mengundang *dominus* untuk bermusyawarah tetapi ditolak; dan
11. Merasa bahwa *gestor* tidak tenang terhadap *dominus*, maka *gestor* meminta pertolongan LBH “Pancasila” untuk menguasai fisik lokasi tanah *dominus* tetapi melakukan penghinaan dan pelecehan hak *gestor* dengan menawarkan uang ganti rugi sebesar Rp6.350.000,00 tanpa tawar menawar. Sehingga jika disimpulkan dari duduk perkara tersebut, hakim telah menimbang dengan putusan tersebut adalah:⁵⁵
 1. Bahwa pokok permasalahan yang terjadi adalah ketika *gestor* telah menjaga tanah milik *dominus* sehingga tidak diserobot orang lain dan pada tahun 2011 *gestor* membuka warung makan sehingga *dominus* memerintahkan untuk membongkar warung makan tersebut dan memberikan ganti rugi sebesar Rp6.350.000,00 dan *gestor* tidak bersedia meninggalkan tanah, maka *dominus* melakukan dengan cara paksa sehingga *gestor* mengalami kerugian material dan immaterial;
 2. *Gestor* mempunyai gugatan yang tidak jelas, apakah gugatan ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; dan
 3. *Gestor* tidak menjelaskan adanya hubungan hukum apa yang terjadi antara *gestor* dan *dominus* dan meminta ganti rugi terhadap *dominus*. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat

54. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 345.

55. Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI.

bahwa mengabulkan eksepsi tergugat yaitu *dominus*:⁵⁶

1. Bahwa yang berhak mengadili perkara *a quo* bukanlah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Dasar gugatan tidak jelas, yaitu antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum; dan
3. Bahwa penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat.

Melihat dari putusan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran pada Pasal 1357 KUH Perdata tepat *dominus* tidak mengganti biaya *gestor*. Putusan ini berdasarkan fakta bahwa *gestor* memakai fakta biaya minimal hidup sebesar Rp1.500.000,00 sehingga *dominus* Di sini mengartikan *gestor* sebagai buruh dan *dominus* sebagai majikan. *Gestor* pun tidak dapat menguraikan dengan jelas dalam dalil-dalil di gugatannya yang ditujukan kepada *dominus* apa yang dimaksud wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam satu dalilnya *gestor* menilai ini adalah perbuatan melawan hukum karena adanya kerugian. Tetapi di dalil lain juga mendalilkan hubungan hukum hak dan kewajiban yang merupakan unsur wanprestasi, sedangkan antara *gestor* dan *dominus* tidak terdapat perjanjian. Dilihat dari Pasal 1357 KUH Perdata, *gestor* dan *dominus* tidak menunjukkan hubungan hukum apapun.

Ditinjau dari kasus ini jelas bahwa jika *dominus* tidak mengganti biaya *gestor* harus dilihat dari beberapa hal tersebut. Apakah *gestor* meminta izin untuk menggunakan lahan *dominus* tersebut atau tidak. Dikarenakan pada hukum positif Indonesia saat ini mengenai Pasal 1357 KUH Perdata masih rancu dikarenakan pengertian itu sendiri. Di kasus ini bahwa *dominus* tidak

mengganti biaya apapun biaya *gestor* itu sendiri, karena *gestor* pada awalnya secara sukarela meminta terhadap *dominus* itu sendiri. *Gestor* pun dianggap salah dikarenakan menolak juga untuk pindah setelah disuruh *dominus*, hal ini merupakan suatu kesalahan di pihak *gestor* itu sendiri padahal sudah disuruh pindah baik-baik oleh *dominus*. Kejadian *dominus* tidak mengganti biaya *gestor* sesuai Pasal 1357 KUH Perdata dianggap sah saja tergantung duduk perkara antara *gestor* dan *dominus* ini sendiri. Jika ada perbuatan *gestor* yang dianggap merugikan bisa saja *dominus* tidak mengganti atas hal-hal tertentu. Tentu kasus ini bisa saja menjadi yurisprudensi untuk kasus-kasus yang akan datang.

Perlindungan Hukum Bagi Gestor

Untuk perlindungan hukum bagi *gestor* itu sendiri di Indonesia belum ada hukum pasti yang melindungi. Di KUH Perdata itu sendiri belum ada yang menjelaskan secara pasti tentang perlindungan hukum bagi *gestor* itu sendiri untuk perlindungan itu sendiri dapat ditinjau dari putusan pengadilan karena dianggap dapat melengkapi kelemahan dan hambatan dalam penegakan hukum.⁵⁷ Dalam Seminar Hukum Nasional Keenam tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT II yang diadakan pada 25-29 Juli 1994 mempunyai kesimpulan sebagai berikut:⁵⁸

1. Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, dalam upaya mewujudkan standar pengaturan hukum;
2. Tanpa Yurisprudensi, fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bisa mengalami kemandulan dan stagnasi;

56. Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, hlm. 7-8.

57. Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 171.

58. *Ibid.*

3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap actual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengayoman;
4. Peranan Yurisprudensi dalam pembaruan hukum nasional sebagai sumber hukum nasional cukup strategis;
5. Diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk menjadikan Yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional, baik yang menyangkut asas *stare decisis* maupun hal-hal yang bersifat teknis; dan
6. Asas kebebasan hakim tidak menghalangi usaha untuk menjadikan Yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional karena asas kebebasan hakim terhadap pengaruh eksekutif.

Contoh Yurisprudensi itu sendiri di dalam hukum perikatan yaitu tentang Putusan H.R. tahun 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum. Menurut putusan tersebut perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁹

Menurut kasus-kasus yang telah ada bahwa satu-satunya jalan bagi perlindungan hukum untuk *gestor* adalah melalui jalur hukum dikarenakan hakim bisa menginterpretasikan duduk perkaranya dan bisa menentukan bahwa *dominus* harus mengganti rugi atau tidak.⁶⁰ *Gestor* pun bisa menggugat *dominus* itu sendiri atas dasar Pasal 1357 KUH Perdata dan kembali pada putusan hakim pada akhirnya.

PENUTUP

Biaya yang diganti oleh *dominus* tidak wajib bagi *gestor* dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak membayarnya. Seperti sudah yang dijelaskan di atas bahwa untuk penggantian uang tersebut harus bersumber dari putusan hakim menentukannya seperti apa dan bagaimana dikarenakan peraturan mengenai hal itu masih menjadi abu-abu. Perlindungan hukum bagi *gestor* pun masih menjadi abu-abu dikarenakan belum adanya hukum positif yang mengatur tentang hal itu. Sehingga setiap permasalahan yang menyangkut Pasal 1357 KUH Perdata harus dibawa ke pengadilan untuk mencari jalan tengahnya.

Dengan adanya urgensi mengenai penggantian biaya oleh *dominus* terhadap *gestor* diharapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut agar setiap subjek hukum mempunyai kepastian hukum. Jika hal seperti ini terulang-ulang lagi alangkah baiknya hakim menggunakan yurisprudensi dan doktrin mengenai kasus yang sama di masa depan. Walaupun jika menggunakan yurisprudensi merupakan perbedaan dari sistem hukum kita, yaitu menggunakan *common law* tetapi untuk permasalahan yang mengatur pribadi dan belum jelas diatur di dalam KUH Perdata alangkah baiknya menggunakan yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum*

59. *Ibid.* hlm. 172.

60. Akhmad Fathoni Hendrawan, "Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* vol. 1, no. 1 (Juli 2014) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/641>, hlm. 17.

- Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Setiawan, Rachmat. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti, R, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal

- Akhmad Fathoni Hendrawan. "Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* vol. 1, no. 1 (Juli 2014): 1–20. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/641>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (BN No. 596 Tahun 2016).

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI.
- Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.